



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA
2024**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 107 / V / 2024

tentang

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : 1 Bahwa untuk terjaminnya kelancaran proses penyelenggaraan pengajaran pada Program Studi dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) diperlukan adanya Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

2. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu sistem berupa Manual Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Rektor Unsurya

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Ketua Umum Pengurus YASAU Nomor 02/VII/2023, Tanggal 11 Juli 2023, Tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

8. Keputusan Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/04/II/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Tentang Perencanaan Strategis tahun 2023-2027 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep/47/IX/2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
2. Mutu Pendidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) disusun sebagai pedoman dalam proses peningkatan Standar SPMI dibidang akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan non akademik.

2. Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) menjadi rujukan dalam proses peningkatan terhadap pelaksanaan Standar SPMI Unsurya.

3. Dalam Peningkatan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Kepala Lembangan

Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) ditugaskan untuk mengendalikan dan melakukan koordinasi secara sinergis pimpinan-pimpinan unit kerja dalam penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Unsurya yang tertuang dalam Standar SPMI Unsurya.

4. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

6. Manual Peningkatan Standar SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan.

7. Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

8. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- a. Ketua Umum Yasau
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Ka SPI
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH dan FIKES
 - f. Ka.LP3M, Ka.LP2M, Ka. LPKIK
 - g. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo SDM, Karo Kermawa, Karo Lab Terpadu, Karo Kerja sama Dan Alumni
 - h. Para Kaprodi

- i. Kapus Humas dan Admisi, Kapus Layanan Teknologi Informasi, Kapus Umum, Rumga dan Keamanan, Kapus Perpustakaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2024







Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor

Sungkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI (Purn)




**LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Disahkan 22 Mei 2024

<p>Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p>Dr. Sunjono, S.E., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p>Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu</p>   <p>Dr. Khaerudin, M.M Marsekal Pertama TNI (Purn)</p>
---	---



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Persetujuan	Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr (Han)	Ketua Umum Yasau		20/24/05
2. Pertimbangan	Prof. Dr. A. Dirwan, M.Sc	Ketua Senat		20/5=24
3. Penetapan	Dr. Sungkono, S.E., M.Si	Rektor		20/05 ²⁴

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami dari Tim SPMI Unsurya telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Manual Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Manual Peningkatan Standar SPMI Unsurya disusun sebagai landasan dan arah bagi unit-unit terkait dalam meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu di Unsurya yang merupakan salah satu siklus SPMI yang dikenal sebagai siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas peran aktif kepada Tim Penyusun dokumen Manual Pelaksanaan Standar SPMI Unsurya, sehingga dokumen Manual Peningkatan Standar SPMI dapat diselesaikan.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rector




UNSURYA
Marsekal Muda TNI (Purn)

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Lembar Pengendalian	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Manual SPMI	2
C. Cakupan Manual Penetapan Standar SPMI Unsurya	2
BAB 2 LANDASAN PENYUSUNAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI	4
A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	4
B. Dasar Hukum Penetapan Manual SPMI Unsurya	5
BAB 3 MANUAL PENINGKATAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	7
A. Standar Luaran Pendidikan	8
1. Standar Kompetensi Lulusan	8
B. Standar Proses Pendidikan	10
1. Standar Proses Pembelajaran	10
2. Standar Penilaian	11
3. Standar Pengelolaan	13
C. Standar Masukan Pendidikan	16
1. Standar Isi	16
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	17
3. Standar Sarana dan Prasarana	19
4. Standar Pembiayaan	21

BAB 4	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN	24
	A. Standar Luaran Penelitian	25
	B. Standar Proses Penelitian	27
	C. Standar Masukan Penelitian	29
BAB 5	MANUAL PENINGKATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	31
	A. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	32
	B. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	35
	C. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	38
BAB 6	MANUAL PENINGKATAN SPMI TURUNAN NON SN-DIKTI ...	40
	1. Standar Suasana Akademik	41
	2. Standar Sistem Informasi	43
	3. Standar Kerjasama Pendidikan	44
	4. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	46
	5. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	48
	6. Standar Kerjasama Penelitian	50
	7. Standar Publikasi Penelitian	52
	8. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat	54
	9. Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat	56
	10. Standar Tata Kelola	58
	11. Standar Kemahasiswaan dan Alumni	60
	12. Standar Kesejahteraan	61
	13. Standar Pengelolaan Organisasi	63
	14. Standar Keuangan	65
	15. Standar Perpustakaan	67
	16. Standar Identitas	68
	17. Standar Sumber Daya Manusia	70
	18. Standar Sarana dan Prasarana	72
BAB 7	PENUTUP	75
	DAFTAR PUSTAKA	76

	<p>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU</p>	<p>Kode/No : Unsurya/SPMI/MNL.05-01</p>
	<p>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</p>	<p>Tanggal : Mei 2024 Revisi : -</p>
<p>MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI</p>		<p>Halaman : 75 dari 76</p>

BAB 7 PENUTUP

Dokumen Manual Peningkatan SPMI Unsurya ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam prosedur atau langkah-langkah dalam salah satu siklus PPEEP yaitu proses peningkatan Standar dalam SPMI Unsurya. Selain itu, dokumen manual Peningkatan Standar SPMI Unsurya ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan standar yang digunakan dalam Tridharma Perguruan Tinggi di Unsurya.

LP3M berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan SPMI ini sejalan dengan perkembangan institusi dan persyaratan mutu yang berkaitan. Dengan demikian, manual ini akan menjadi dokumen yang dinamis dan terus berkembang.

Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah kita sumbangkan untuk mencapai tujuan dari manual SPMI ini. Semoga keberhasilan dan mutu selalu mengiringi langkah-langkah seluruh civitas akademika Unsurya dalam mencapai visi dan misinya.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda Tni (Purn)